

**PERATURAN BP2MI – NOMOR 09 TAHUN 2020 – PERUBAHAN
2021**

PERBAN BP2MI NO. 01, BN 2021 / NO. 80, LL BP2MI : 4 HLM.

**PERATURAN BP2MI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2020 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembebasan biaya penempatan bagi pekerja migran Indonesia, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 18 Tahun 2017, UU Nomor 11 Tahun 2020, Peppres Nomor 90 Tahun 2019, Perban Nomor 04 Tahun 2020, Perban Nomor 09 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Perubahan ketentuan mengenai biaya penempatan dan penyesuaian ketentuan mengenai biaya penempatan.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai biaya penempatan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Perban Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini mulai berlaku.